



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Kepada,

- Yth.
1. Pangdam VI/Mulawarman
 2. Kapolda Kaltim
 3. Bupati/Walikota se_Kaltim
 4. Kadishub Prov. Kaltim
 5. Kepala Satpol PP Prov. Kaltim
 6. Para Kepala KSOP di wilayah Kaltim
 7. Kepala Otband Wil. VII Kalimantan
 8. Kepala UPBU se-Kalimantan Timur
 9. Kepala KKP se-Kaltim
 10. Kepala BPTD Wilayah XVII Kaltimtara
 11. GM. PT. Pelindo IV se-Kaltim
 12. GM. PT. AP I Bandara SAMS Balikpapan
 13. Ketua Asosiasi/Organisasi Sektor Transportasi se-Kaltim di -

Tempat

SURAT EDARAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 550 / 2341 / 2021 / Dishub

TENTANG

TINDAK LANJUT SURAT EDARAN SATGAS PENANGANAN COVID-19
BESERTA ADDENDUM NOMOR 13 TAHUN 2021
DAN PERMENHUB RI NOMOR PM. 13 TAHUN 2021
DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi saat ini, khususnya terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam upaya menindak lanjuti Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan dan pengamanan kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H di masa Pandemi Covid-19, antara lain :
 - a. Sosialisasi secara masif melalui media, komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat agar masyarakat tidak mudik;
 - b. Mendirikan Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu pada lokasi penyekatan, terminal, pelabuhan, bandara serta lokasi rawan lainnya;
 - c. Melakukan penyekatan pada pintu masuk/keluar wilayah agar masyarakat tidak mudik;
 - d. Mengantisipasi potensi membludaknya daerah wisata di masing – masing wilayah imbas kebijakan larangan keluar kota;
 - e. Mengantisipasi pergerakan di wilayah yang merupakan area pengecualian dalam kebijakan larangan mudik;

- f. Meningkatkan upaya pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dengan menerapkan 5M yaitu : (1) Mencuci tangan menggunakan sabun; (2) Memakai masker; (3) Menjaga jarak; (4) Menghindari kerumunan; (5) Mengurangi mobilitas;
 - g. Dalam setiap melakukan kegiatan harus bersinergi dengan TNI, Polri dan stakeholder lainnya.
2. Selama periode tanggal 6 Mei s.d 17 Mei 2021, dilarang untuk penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik keluar wilayah Kaltim dan masuk ke Kaltim, yakni :
 - a. Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;
 - b. Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor;
 - c. Kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. Kapal penumpang umum;
 - e. Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga;
 3. Pengecualian atas larangan sebagaimana disebutkan pada Nomor 2 diatas, diberikan untuk kepentingan non mudik kepada :
 - a. Petugas yang ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Angkutan repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI terlantar, dan pelajar/ mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Angkutan udara untuk perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia dan angkutan udara perintis;
 - d. Operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas yang berwenang, antara lain :
 - Sarana angkutan barang, obat – obatan dan alat kesehatan;
 - Angkutan bahan pokok, angkutan BBM;
 - Kendaraan pengangkut crew/ karyawan perusahaan;
 - Kapal penumpang dalam wilayah satu provinsi;
 - Sarana untuk kepentingan darurat dan mendesak.
 4. Pengendalian dan pengawasan secara ketat melalui Operasi Ketupat Mahakam 2021 selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 secara terpadu yang digelar bersama TNI, Polri, Dishub Prov, Dishub Kab/Kota, KSOP, Otoritas Bandara Wilayah VII Kalimantan dan BPTD Wilayah XVII KaltimKaltara

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 30 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Dr. Ir. H. ISHAN NOOR, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
2. Ketua Satgas Covid-19 di Jakarta